



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 400 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. Baha untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan baik dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan dan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 412/PP.04.2-BA/5103/4/2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 400 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG  
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	I PUTU INDRA YUDA	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL
2	I GEDE KOMANG BAYU PRATAMA	LAKI-LAKI	KUTA
3	DRS. I KETUT PIRMAN, MM.	LAKI-LAKI	KUTA UTARA
4	I WAYAN SUPARTA	LAKI-LAKI	KUTA SELATAN
5	AGUS PUTRA PRAJADINATA	LAKI-LAKI	MENGWI
6	I PUTU EDY PUTRAWAN	LAKI-LAKI	PETANG


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. Baha untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan baik dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan dan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan